

PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI KONTRAK SOSIAL

Fadhila Animuntaha

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5
Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: animuntahafadhila@gmail.com

Abstract

Law enforcement in Indonesia is certainly an important part of the legal system in Indonesia. Realizing a just enforcement certainly supports aspects of national development. The approach in realizing law enforcement that has a sense of justice can be seen from the perspective of social contracts. Seen from the perspective of social contract theory, because this theory is very related to society where it cannot be separated from the Indonesian people themselves who are the subject of the realization of fair law enforcement that can synergize with national development. The method used in this study uses a normative method of literature study with qualitative descriptive. The results obtained to answer the topic in this study are bisal seen from the perspective of social contract theory, of course this national development is supported by the formation of laws that cover all elements of society, all elements of Indonesian citizens have the right and obligation to create fair law enforcement and also in accordance with the ideals of the Indonesian nation. Thus, fair law enforcement seen with the theory of social contracts will be closely related to the aspirations of Indonesian citizens to realize fair law enforcement which of course is for sustainable national development, of course this long-term effect is very much needed because good development is development that can be felt not only for the current generation, but also for future generations.

Keywords: Law Enforcement; Justice; National Development; Social Contract Theory

Abstrak

Penegakan hukum di Indonesia tentunya menjadi bagian penting di dalam sistem hukum di Indonesia. Mewujudkan suatu penegakan yang berkeadilan tentunya menunjang aspek pembangunan nasional. Pendekatan dalam terwujudnya penegakan hukum yang memiliki rasa keadilan dapat dilihat dari persepektif kontrak sosial. Dilihat dari segi teori kontrak sosial, karena teori ini sangat berkaitan dengan masyarakat di mana hal itu tidak bisa terlepas dari masyarakat Indonesia sendiri

yang menjadi subjek terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan yang dapat bersinergi dengan pembangunan nasional. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini dengan menggunakan metode normatif studi kepustakaan dengan deskriptif kualitatif. Hasil yang di dapat untuk menjawab topik di dalam penelitian ini adalah bisal dilihat dari sudut teori kontrak sosial, tentunya pembangunan nasional ini didukung dengan pembentukan hukum yang mencakup seluruh elemen masyarakat, seluruh elemen warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan dan juga sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan demikian, penegakan hukum yang berkeadilan dilihat dengan teori kontrak sosial ini akan memiliki kaitan erat dengan adanya aspirasi warga negara Indonesia untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan yang tentunya untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan, tentunya efek jangka panjang ini sangat dibutuhkan dikarenakan pembangunan yang baik merupakan pembangunan yang dapat dirasakan tidak hanya untuk generasi saat ini saja, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Keadilan; Pembangunan Nasional; Teori Kontrak Sosial

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang dari sabang sampai merauke. Masyarakat Indonesia sendiri terdiri dari beragam jenis suku, budaya, adat istiadat, bahkan bahasa menjadi suatu keunikan sendiri yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan adanya perbedaan tersebut, secara tidak langsung pasti akan menimbulkan suatu kesenjangan sosial yang terjadi. Salah satunya mengenai penegakkan hukum di Indonesia, apakah dapat merata dalam hal penegakkan hukumnya dengan luas indonesia dari sabang sampai merauke dan keberagaman yang ada di dalamnya.

Penegakkan hukum adalah suatu bentuk kegiatan yang menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam tatanan kaidah-kaidah dan juga pandangan-pandangan yang mantap dan melaksanakannya di dalam sikap untuk bertindak sebagai bentuk dari rangkaian nilai tahap akhir yang dijabarkan guna terciptanya pergaulan hidup yang damai. Memandang penegakkan hukum di Indonesia dapat dilihat melalui salah satu teori yang dapat digunakan yakni teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial ini menurut John Locke, di dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises Of Government* menjelaskan bahwa hubungan yang saling terkait antara masyarakat dengan pemerintah ini disebut dengan kontrak sosial. Hal itu selaras dengan keterkaitan antara penegakkan hukum dan pembangunan nasional,

PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI KONTRAK SOSIAL

Fadhila Animuntaha

karena pembangunan nasional dan penegakkan hukum merupakan hal yang juga terkait dengan hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

Selain itu, penegakkan hukum erat kaitannya dengan pembangunan nasional, di mana penegakkan hukum yang baik akan menjadi pedoman yang memberikan kontribusi pada pembangunan di Indonesia, di mana pembangunan nasional yang diharapkan merupakan pembangunan yang berkelanjutan. Tidak hanya untuk generasi saat ini, akan tetapi juga untuk generasi di masa mendatang. Pembangunan nasional merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan Undang-undang Dasar dan Pancasila sila kelima. Pembangunan nasional merupakan rangkaian dari kegiatan yang meliputi seluruh dari kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 yakni “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Negara.”

J.J. Rousseou mengatakan berpandangan bahwa, yang pertama kontrak sosial itu hanya dilakukan oleh sesama rakyat atau anggota-anggota masyarakat dan yang kedua bahwasannya masing-masing melimpahkan segala hak perorangannya kepada suatu komunitas sebagai sebuah keutuhan. Teori kontrak sosial erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Di mana teori ini pola perilaku masyarakat juga perlu diperhatikan, akan tetapi kenyataannya masyarakat Indonesia belum sepenuhnya sadar akan pentingnya peranannya untuk turut andil di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Padahal, untuk menciptakan penegakkan hukum yang baik sebagai dasar dari pembangunan nasional, maka masyarakat yang telah memberikan kewenangannya kepada pemerintah dan pemerintah yang telah mendapatkan amanat dari rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan harus dapat saling bersinergi. Oleh karenanya, kajian yang akan di bahas mengenai “Bagaimana peran teori kontrak sosial dalam penegakkan hukum di Indonesia dalam rangka terwujudnya pembangunan nasional?”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peran teori kontrak sosial dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dalam rangka terciptanya pembangunan nasional di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode normatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan baik buku, peraturan perundang-undangan, maupun jurnal hukum terkait. Hasil dari analisis dituangkan di dalam bentuk data deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dari jawaban permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sejarah Teori Kontrak Sosial

Teori kontrak sosial mulai berkembang sejak era *Renaissance*. *Renaissance* merupakan era peralihan, yang menjembatani antar abad pertengahan dan zaman modern. *Renaissance* menurut etimologi berasal dari bahasa latin yakni *Re* yang artinya kembali dan *naitre* berarti lahir. Maka, *Renaissance* dapat memiliki arti bahwa sebuah masa peralihan antara abad pertengahan menuju abad modern yang ditandai dengan lahirnya berbagai kreasi yang baru yang dipengaruhi oleh kebudayaan Eropa Klasik yakni Yunani dan juga Romawi yang memiliki sifat keduniawian.

Muncullah teori kontrak sosial pada masa *Renaissance* ini dikarenakan ketidakpuasan masyarakat dikarenakan belum terwujudnya ketenangan dan keamanan serta kedamaian. Masyarakat membutuhkan itu, sehingga untuk mewujudkan kebutuhan terkait ketenangan dan ketertiban, akhirnya setiap individu di dalam masyarakat bersepakat untuk membuat kontrak sosial dengan pihak tertentu yang dirasa bisa memberikan perlindungan, keamanan, ketertiban dan kedamaian. Pihak tertentu ini disebut sebagai negara. Dengan adanya kontrak tersebut maka ada imbalan yang harus diberikan kepada negara atas keamanan dan ketenangan yang didapat. Oleh sebab itu, masyarakat harus memberikan hak-hak tertentu dan bersedia untuk mentaati peraturan yang dibuat oleh penguasa mereka yang bernaung

PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI KONTRAK SOSIAL

Fadhila Animuntaha

di negara tersebut. Dengan demikian, negara bukanlah suatu tempat yang tiba-tiba muncul, akan tetapi negara ada karena terdapat kontrak sosial sebelumnya.¹

Teori kontrak sosial memiliki peran penting dalam hal interaksi antara negara dengan masyarakat sehingga pemerintahan pada negara tersebut akan stabil. Komponen utama dari Kontrak sosial adalah kepatuhan dari warga negara.² Teori kontrak sosial awal sempat diperkenalkan oleh Socrates. Socrates mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki akal budi, tentunya mengutamakan kebaikan serta keadilan untuk seluruhnya. Dengan demikian, negara bukan suatu organisasi yang dibuat guna kepentingan individu sendiri, akan tetapi negara ini memiliki tugas untuk membuat serta melaksanakan hukum-hukum yang objektif yang di dalamnya terkandung keadilan umum yang tidak hanya untuk kepentingan penguasa. Negara hadir sebagai ruang dikarenakan adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam yang tentunya menjadikan manusia itu untuk bekerja sama untuk memenuhi keinginan mereka yang beragam. Kesatuan guna terpenuhinya keinginan dan kebutuhan manusia yang memiliki tugas yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama yakni memenuhi kebutuhan manusia itulah yang pada akhirnya disebut negara.³ Kemudian pada era modern muncullah filsuf-filsuf ilmu yang juga mengemukakan pemikirannya mengenai teori kontrak sosial.

Memasuki era modern teori kontrak sosial mulai diperkenalkan secara mendalam. Thomas Hobbes (1588 – 1679) seorang ilmuwan yang hidup di era modern awal saat terjadinya Perang Saudara Inggris yang terjadi pada tahun 1642 – 1648. Teori kontrak sosial ini berkaitan dengan politik. Hobbes memiliki teori politik yang baik untuk jika dipahami akan menjadi dua bagian, yakni teori Hobbes mengenai motivasi manusia, Egoisme Psikologis, dan juga tentang teori kontrak sosialnya yang berdasarkan pada keadaan alam yang hipotesis. Thomas Hobbes memiliki teori khusus mengenai sifat manusia yang menjadikan pandangan khusus terkait moralitas

¹ Novia Aisyah, "Tokoh-Tokoh yang Mengemukakan Teori Kontrak Sosial dan Penjelasannya", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6231860/tokoh-tokoh-yang-mengemukakan-teori-kontrak-sosial-dan-penjelasannya>, terakhir di akses pada tanggal 22 Juli 2024 Pukul 17.27 WIB

² Markus Loewe, Tina Zinti, Annabelle H, "The social contract as a tool of analysis: Introduction to the special issue on "Framing the evolution of new social contracts in Middle Eastern and North African countries" " *Elsevier, World Development* 145 (2021) 104982, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X2030108X>, terakhir di akses pada tanggal 16 Juli 2024 Pukul 17.30 WIB

³ Otong Syuhada, "Wanprestasi Pemerintah Terhadap Warga Negara Dalam Persepektif UUD 1945 Dikaitkan Dengan Konsep Teori Kontrak", *Presumption Of Law*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 Oktober – April 2020

dan juga politik, pemikiran filsafat ini diterbitkan dan dikembangkan dalam karyanya yang berjudul *Leviathan* yang diterbitkan pada tahun 1651.⁴

Teori kontrak sosial dalam pandangan Thomas Hobbes, kontrak yakni suatu perjanjian yang menyebabkan manusia yang terikat di dalam kontrak tersebut menyerahkan segenap kekuatan juga kekuasaannya kepada yang di percayakan yakni seseorang atau kepada majelis. Manusia-manusia yang terikat kontrak tersebut berjanji menjadi satu dan disebut *Commonwealth* atau Civitas. Dan pihak yang diberikan kekuasaan yang telah diserahkan dari manusia yang menyerahkan tersebut mendapatkan kekuasaan untuk mewakili manusia yang telah berjanji.⁵

Menurut John Locke kontrak sosial merupakan bagian dari tujuan “persatuan manusia ke dalam negara-negara yang makmur” yakni pelestarian kekayaan, pelestarian hidup, adanya kebebasan, serta kesejahteraan. Menurut John Locke yang didasarkan pada teori kontrak sosial, maka kewenangan pemerintah ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.”⁶

Budiardjo mengikuti teori kontrak sosial ini yang telah dicetuskan para filsuf-filsuf terdahulu, beliau berpandangan “Masyarakat dahulu mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Masyarakat kiranya membutuhkan bantuan politik. Tujuan masyarakat tersebut dapat tercapai apabila memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu (negara atau sistem politik). Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada”⁷

2. Kelebihan dan Kekurangan Teori Kontrak Sosial

a. Kelebihan Teori Kontrak Sosial

- a) Bahwa kontrak sosial ini mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Hal ini sesuai dari pandangan Rousseau bahwa setiap dari individu tersebut memberikan segala hak perorangannya

⁴ Social Contract Theory, <https://iep.utm.edu/soc-cont/>, terakhir di akses pada tanggal 18 Juli 2024 Pukul 14.55 WIB

⁵ Nursanik, dkk. “Kritik Nalar Pemikiran Politik Thomas Hobbes”, *Al-Qisthas* Vol. 11 No. 2, Jul-Des 2020

⁶ Gunawan Adnan (2020), *Filsafat Kontemporer Diskursus Filsafat Barat Dan Islam*, Aceh, Ar-raniry Press <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17870/1/Buku%20-%20Filsafat%20Kontemporer.pdf>

⁷ Daya Negri Wijaya, “Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke”, *Jurnal Sosiologis Pendidikan Humanis* Volume 1, Nomor 2, Desember 2016 Hal. 183-193

PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
TEORI KONTRAK SOSIAL

Fadhila Animuntaha

kepada suatu komunitas sebagai suatu kesatuan yang utuh. Mengutip dari Suseno *“Kehidupan bersama dengan sendirinya menuntut bahwa kebebasan masing-masing orang dibatasi demi hak dan kebebasan setiap orang lain yang sama besarnya, dan juga oleh tuntutan kehidupan bersama.”*⁸

- b) Diperlukan adanya kontrak sosial untuk mengurangi adanya benturan kesalahpahaman di antara penganut berbagai macam agama di Indonesia. Hal ini telah dirintis oleh para *founding fathers* atau bapak pendiri bangsa Indonesia, yakni dengan dirumuskannya Pancasila. Sesuai pidato dari Soekarno, *“Kita bersama-sama mencari persatuan philosophische grondslag, mencari satu “Weltanschauung” yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagoes setuju, yang Ki Hajar setuju, yang sdr. Sanusi setuju, yang sdr. Abukoesno setuju, yang sdr. Lim Koen Hian setuju, pendeknya kita mencari semua satu modus. Tuan Yamin, ini bukan compromise, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju.”* Kalimat *“kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju”* dalam bahasa politik modern menurut Onghokham dan Andi Achdian, yang dimaksud ini adalah kontrak sosial.⁹
- c) Nbete (2012) berpendapat bahwasannya manfaat dari kontrak sosial ini dapat menyelaraskan otoritas kewenangan pemerintah dan juga kewajiban dari rakyat. memandang dari sisi kebermanfaatan kontrak sosial.¹⁰

b. Kekurangan Teori Kontrak Sosial

- a) Kaum Pinggiran Semakin Terpinggirkan. Adanya kontrak sosial ini manusia yang tidak memiliki *privilege* akan cenderung terpinggirkan. Hak-hak nya terkadang tidak diindahkan, dikarenakan menyuarakan suaranya pun tidak didengar karena kaum terpinggirkan seakan tidak memiliki tempat untuk menyampaikan aspirasinya.
- b) Memunculkan sifat egoisme dari manusia untuk memenuhi kebutuhannya
- c) Pemerintah diberi terlalu banyak kekuasaan untuk membuat undang-undang dengan kedok melindungi masyarakat. Secara khusus, pemerintah dapat menggunakan kedok kontrak sosial untuk menimbulkan ketakutan akan keadaan alam untuk menjamin hukum

⁸ Idrus Ruslan, Pemikiran “Kontrak Sosial” Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama, *Al-AdYaN/Vol.VIII, N0.2/Juli-Desember /2013*, <https://media.neliti.com/media/publications/56540-ID-pemikiran-kontrak-sosial-jean-jacques-ro.pdf>, terakhir di akses pada tanggal 18 Juli 2024 pukul 15.05 WIB.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Daya Negri Wijaya, “Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke”, *Jurnal Sosiologis Pendidikan Humanis Opcit.*

yang bersifat intrusif.¹¹ Sehingga timbullah pemerintahan yang otiriter.

- d) Kontrak bisa jadi tidak adil bagi sebagian orang. Misalnya, orang miskin tidak mendapatkan manfaat yang sama dari kontrak tersebut.

c. Kritik Terhadap Teori Kontrak Sosial:

- a) Manusia bahwasannya mementingkan diri sendiri. Manusia kenyataannya adalah makhluk yang memiliki sifat egoisme.
- b) Pada kenyataannya tidak semua individu manusia memiliki kesempatan yang sama untuk turut ikut serta dalam kontrak tersebut, contohnya adalah mereka yang berasal dari kelompok yang terpinggirkan.¹² Perlu diperhatikan bahwasannya manusia yang diberikan kewenangan maupun yang memberikan kewenangan pada kenyataannya tidak mencakup semua lapisan masyarakat. Masyarakat tertinggal akan sangat sulit terlibat di dalam kontrak tersebut, sehingga hanya segelintir orang yang dapat berperan di dalam kontrak tersebut.

3. Hubungan Antara Teori Kontrak Sosial Dengan Penegakkan Hukum di Indonesia Untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional

Ilmu memiliki 3 (tiga) komponen sebagai tiang penyangga. Hal itu juga dimiliki oleh teori kontrak sosial. Adapun 3 (tiga) komponen tersebut yaitu:¹³

- a. Ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ontos* berarti “yang ada” dan *Logos* yang memiliki arti “ilmu”. Ontologi ilmu meliputi seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji melalui indra manusia.
- b. Epistemologi. Dalam bahasa Yunani *Episteme* memiliki arti “pengetahuan”, dan *Logos* “ilmu”. Secara istilahnya maka epistemologi ini mengkaji mengenai sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Epistemologi ini terkait bagaimana ilmu pengetahuan itu dapat diperoleh.
- c. Aksiologi. Berasal dari bahasa Yunani *Axion* “nilai” dan *Logos* “ilmu”. Aksiologi ini terkait pertanyaan “bagaimana” sehingga aksiologi ini mencoba meraih hakikat serta manfaat yang ada di dalam suatu ilmu pengetahuan tersebut.

¹¹ Social Contract Theory, <https://opentextbc.ca/ethicsinlawenforcement/chapter/social-contract-theory/>, terakhir di akses pada tanggal 22 Juli 2024 Pukul 13.19

¹² Jean-Jacques Rousseau: Kontrak Sosial dan Asal-Usul Ketidaksetaraan Manusia, <https://ci-pari.desa.id/jean-jacques-rousseau-kontrak-sosial-dan-asal-usul-ketidaksetaraan-manusia#:~:text=6.%20Kritik%20terhadap%20Kontrak%20Sosial&text=Kritik%20lain%20mengenai%20kontrak%20sosial,dan%20tidak%20berdaya%20dalam%20masyarakat.,> terakhir di akses pada tanggal 21 Juli 2024 Pukul 21.09 WIB.

¹³ Dewi Rokhmah, “Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi”, *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* Volume 7, Nomor 2, Desember 2021, di akses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/389275-none-a1ba1d1f.pdf>

PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI KONTRAK SOSIAL

Fadhila Animuntaha

Sehingga jika ditarik ke dalam Teori kontrak sosial, maka ontologi dari teori kontrak sosial adalah perilaku masyarakatnya. Epistemologi dari kontrak sosial adalah doktrinal dan deduktif yakni melihat keadaan umum dulu baru difokuskan pada yang khusus. dan aksiologi di dalam teori kontrak sosial adalah keadilan, di mana tujuan teori kontrak sosial ini menginginkan agar terciptanya keadilan di suatu wilayah bahkan bangsa itu.

Sebuah teori tentunya berkaitan erat dengan suatu negara. Menurut Thomas Hobbes, negara yang kuat berdasar kepada kontrak sosial, titik tolak dari pemikiran Hobbes yakni berangkat dari manusia sebagai pusat segala persoalan dari sosial dan politik. Pandangan Hobbes ini dipengaruhi oleh Francis Bacon. Bahwasannya penting untuk menggunakan nalar serta metode-metode eksperimental di dalam dunia ilmu pengetahuan.¹⁴

Teori tersebut bertujuan untuk membangun suatu negara ke arah yang lebih baik. Salah satunya adalah teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial merupakan teori yang digagas oleh para filsuf-filsuf dunia yang terkemuka. Teori ini berpandangan bahwa di dalam hidup masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka masyarakat memberikan haknya kepada suatu komunitas yang mereka percaya untuk melindungi haknya dan menyelenggarakan pemerintahan.

Pada era saat ini, teori kontrak sosial dapat dilihat dari sudut dipergunakan untuk proses pembangunan nasional. Pembangunan nasional tentunya tujuan atau cita-cita suatu negara yang turut melibatkan masyarakatnya. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak hanya dirasakan oleh generasi saat ini, akan tetapi dapat dirasakan oleh generasi selanjutnya.

Indikator pembangunan nasional yang baik salah satunya adalah pembangunan yang berkelanjutan. Manusia menjadi aktor penting di dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan tersebut. Berpandangan dari teori kontrak sosial bahwasannya rakyat memiliki partisipasi untuk sebuah pembangunan negara. Di mana tidak hanya orang-orang tertentu yang berkontribusi untuk pembangunan suatu negara, akan tetapi semua aspek dapat berkontribusi dalam suatu pembangunan negara. Walau rakyat ini memberikan haknya kepada penerima

¹⁴ Nursanik, dkk. "Kritik Nalar Pemikiran Politik Thomas Hobbes", *Al-Qisthas* Vol. 11 No. 2, Jul-Des 2020

wewenang, tetap saja baiknya pemberian wewenang itu tidak serta-merta namun juga diawasi. Pembangunan nasional yang berkelanjutan, tentunya dampak positifnya bisa dirasakan oleh semua pihak masyarakat, bukan hanya golongan tertentu saja. Negara sebagai wadah untuk bersatunya masyarakat yang memiliki cita-cita yang sama yakni untuk hidup dan mencukupi kebutuhannya, maka negara untuk menjadi tempat itu.

Adapun teori kontrak sosial ini seperti digambarkan para legislator yang menjadi wakil dari rakyat untuk merumuskan undang-undang demi kemajuan bangsa Indonesia. Adapun undang-undang yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 3 menyatakan “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Prinsip dari adanya pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan sebagai berikut:¹⁵

- a. Pemeliharaan hasil yang dicapai atas SDA yang diperbaharui
- b. Melestarikan dan menggantikan sumber daya alam yang bersifat exhaustible resources
- c. Memelihara sistem-sistem ekologis
- d. Menjaga dan memelihara keanekaragaman hayati

Tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini yaitu:¹⁶

- a. Mengentaskan kemiskinan
- b. Menghentikan kelaparan dan mencapai ketahanan pangan serta perbaikan nutrisi yang juga menggalakkan pertanian yang berkelanjutan
- c. Menjadikan kehidupan masyarakat yang sehat yang lebih sejahtera serta mampu mencanangkan hidup sehat yang mendukung kesejahteraan di semua usia
- d. Mencapai pendidikan yang lebih inklusif, layak serta lebih berkualitas
- e. Penyetaraan gender dan lebih memberdayakan perempuan
- f. Membangun infrastruktur yang kuat serta mendorong untuk terciptanya inovasi, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan.
- g. Mengambil langkah penting dalam perubahan iklim dan dampaknya.

¹⁵ Ali Agil Aufa, “*Prinsip Sustainable Development dalam Penegakan Hukum Lingkungan*”, Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1, No. 2, Desember 2021

¹⁶Pembangunan Berkelanjutan: Pengertian, Konsep dan Tujuan <https://ptsmi.co.id/pembangunan-berkelanjutan>, terakhir di akses pada tanggal 22 Juli 2024 Pukul 16.32 WIB.

PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI KONTRAK SOSIAL

Fadhila Animuntaha

Seperti yang telah dijelaskan Thomas Hobbes dalam *Leviathan*, bahwa teori kontrak sosial ini berkaitan dengan politik. Salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan adalah keberlanjutan politik. Di mana politik ini adanya kekuasaan negara dan juga rakyatnya.

Oleh karena itu, apabila ditarik kembali dengan adanya teori kontrak sosial yang diterapkan dengan efektif dan benar tanpa membedakan golongan tertentu, penegakkan hukum akan menjadi baik dan hukum dapat dijangkau semua pihak dan melindungi hajat hidup orang banyak. Kemudian, dengan penegakkan hukum yang baik dikaitkan dengan pembangunan nasional, pembangunan nasional akan bersifat akuntabilitas. Akuntabilitas berarti bertanggungjawab. Sehingga dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan ini pemerintah bekerja secara bertanggungjawab dan juga menitikberatkan kepada kepentingan umum. Dikarenakan proses dasar dalam pembangunan nasional yang berporos pada peraturan perundang-undangan dapat diawasi oleh masyarakat, partisipasi masyarakat menyampaikan aspirasinya melalui legislasi dan mengawasi jalannya pemerintahan dikarenakan pemerintah ini diberi amanah oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan. Sejatinya, teori ini tidak terlepas dari konsep dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam rangka menjalankan roda pemerintahan terkhusus dalam pembuatan perundang-undangan adalah:¹⁷

- a. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin
- b. Dalam rangka menyalurkan aspirasi dari masyarakat terhadap pemerintah
- c. Ikut serta masyarakat di dalam pengambilan keputusan publik
- d. Menegakkan kedaulatan rakyat.

Disisi lain juga harus diingat bahwa Tujuan pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ini tidak lain yakni untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga mutu dari hidup rakyat Indonesia. Mengingat bahwa kegiatan yang dilakukan serta pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat akan menyebabkan tekanan yang ada pada sumber daya alam. dengan menggunakan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, tentunya juga harus disertai dengan upaya untuk

¹⁷ Laurensius Arliman S, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia", *JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN* Volume 10, No. 1, Agustus 2017, Hlm. 59 – 72

melestarikan kemampuan alam yakni lingkungan hidup guna keselarasan ekosistem dan seimbang yang bertujuan untuk menunjang pembangunan dan berkelanjutan yang tentunya menggunakan kebijaksanaan terpadu hingga menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Perlu diingat pula bahwa faktor lingkungan yang diperlukan guna mendukung pembangunan berkelanjutan yaitu: ¹⁸

1. Terpeliharanya proses ekologi yang esensial
2. Tersedianya sumberdaya yang cukup
3. Lingkungan sosial-budaya dan juga ekonomi yang sesuai

Oleh karena hal itu, pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga mutu hidup rakyat tersebut, baik untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang adalah pembangunan berwawasan lingkungan hidup.¹⁹

Dengan demikian, Teori kontrak sosial merupakan teori yang membantu masyarakat untuk memahami bahwa di dalam kehidupan masyarakat terdapat aturan, regulasi, dan hukum. Sehingga teori kontrak sosial ini sangat penting untuk penegakkan hukum agar terciptanya pembentukan hukum yang mencakup seluruh lapisan masyarakat dan digunakan untuk kepentingan umum, bukan hanya kepentingan pihak tertentu semata.²⁰ Dan juga teori kontrak sosial ini menjadi pandangan pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya, dikarenakan pemerintah telah mendapatkan amanat dari rakyat yang memberikan kepercayaannya. Maka, dengan adanya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam roda pemerintahan yakni seperti yang telah digambarkan oleh teori kontrak sosial, pemerintah yang diberikan wewenang untuk melindungi hak-hak rakyat, dan rakyat yang menitipkan perlindungan haknya kepada pemerintah tanpa adanya keinginan jahat untuk menghancurkan kontrak tersebut maka tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dapat terlaksana. Dengan adanya pembangunan nasional berkelanjutan maka, pembangunan yang baik tidak hanya dirasakan masyarakat Indonesia saat

¹⁸ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 149-150

¹⁹ Gatot P Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 199

²⁰ Social Contract Theory, <https://opentextbc.ca/ethicsinlawenforcement/chapter/social-contract-theory/>, terakhir di akses pada tanggal 21 Juli 2024 Pukul 21.58 WIB.

PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI KONTRAK SOSIAL

Fadhila Animuntaha

ini, akan tetapi dapat dirasakan pula oleh masyarakat Indonesia generasi yang akan datang.

E. Penutup

Peran teori kontrak sosial dalam penegakkan hukum yang berkeadilan untuk terwujudnya pembangunan nasional di Indonesia dengan menyertakan peran aktif masyarakat terhadap penyelenggaraan negara yang dapat bertujuan untuk menciptakan kestabilan pemerintahan di mana adanya transparansi dan akuntabilitas serta kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh tidak hanya untuk golongan tertentu saja. Sehingga terwujudnya penegakkan hukum yang merata dan menghasilkan produk hukum yang demokratis, maka terciptanya pembangunan berkelanjutan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dengan adanya penegakkan hukum yang baik dan menghasilkan hukum yang baik maka terciptanya sebuah keadilan, sehingga dapat menjadikan pembangunan nasional yang baik yakni adanya pembangunan yang berkelanjutan, selain dinikmati generasi saat ini, pembangunan nasional ini dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Dilihat dari pandangan teori kontrak sosial, maka pembangunan nasional ini didukung dengan pembentukan hukum yang mencakup seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pada pemerintah saja, karena masyarakat mempercayakan pembuatan peraturan dan roda pemerintahan kepada pemerintah, tetapi juga masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya melalui lembaga yang menjadi perwakilan rakyat yang sudah dipercaya rakyat, masyarakat dapat turut andil dalam pemerintahan serta dilindungi hak-haknya, maka tujuan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dapat terwujud.

F. Daftar Pustaka

Buku

Gatot P Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 149-150

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jurnal

- Ali Agil Aufa (2021), "Prinsip Sustainable Development dalam Penegakan Hukum Lingkungan", *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* Vol. 1, No. 2, Desember 2021
- Daya Negri Wijaya (2019), "Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke", *Jurnal Sosiologis Pendidikan Humanis* Volume 1, Nomor 2, Desember 2016 Hal. 183-193
- Dewi Rokhmah (2021), "Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi", *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* Volume 7, Nomor 2, Desember 2021, di akses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/389275-none-albald1f.pdf>
- Idrus Ruslan (2013), Pemikiran "Kontrak Sosial" Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama, *Al-AdYaN/Vol.VIII, NO.2/Juli-Desember /2013*, <https://media.neliti.com/media/publications/56540-ID-pemikiran-kontrak-sosial-jean-jacques-ro.pdf>
- Laurensius Arliman S (2017), "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia", *JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN* Volume 10, No. 1, Agustus 2017, Hlm. 59 – 72
- Markus Loewe, Tina Zinti, Annabelle H (2021), "The social contract as a tool of analysis: Introduction to the special issue on "Framing the evolution of new social contracts in Middle Eastern and North African countries" " Elsevier, *World Development* 145 (2021) 104982, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X2030108X>
- Mohamad Nur Wahyudi (2022), "Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes, dan John Lock)", *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* Vol. Vol. 04 No. 02 (2022) : 113-125
- Naufal Akbar Kusuma Hadi (2022), "Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat dari Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 2, 2022, hal. 227
- Novia Aisyah, "Tokoh-Tokoh yang Mengemukakan Teori Kontrak Sosial dan Penjelasannya", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6231860/tokoh-tokoh-yang-mengemukakan-teori-kontrak-sosial-dan-penjelasannya>., terakhir di akses pada tanggal 22 Juli 2024 Pukul 17.27 WIB
- Nursanik, dkk. (2020) "Kritik Nalar Pemikiran Politik Thomas Hobbes", *Al-Qisthas* Vol. 11 No. 2, Jul-Des 2020
- Otong Syuhada (2020), "Wanprestasi Pemerintah Terhadap Warga Negara Dalam Persepektif UUD 1945 Dikaitkan Dengan Konsep Teori Kontrak", *Presumption Of Law*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 Oktober – April 2020
- Zikraini Airah (2019), "Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau", *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, Vol. 1, No. 1, September 2019, (1-14)

PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
TEORI KONTRAK SOSIAL

Fadhila Animuntaha

Data Elektronik

- Drajat Tri Kartono, dkk, Modul Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota, melalui laman <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4542-M1.pdf>
- Gunawan Adnan (2020), Filsafat Kontemporer Diskursus Filsafat Barat Dan Islam, Aceh, Ar-raniry Press, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17870/1/Buku%20-%20Filsafat%20Kontemporer.pdf>
- Jean-Jacques Rousseau: Kontrak Sosial dan Asal-Usul Ketidaksetaraan Manusia, <https://cipari.desa.id/jean-jacques-rousseau-kontrak-sosial-dan-asal-usul-ketidaksetaraan-manusia#:~:text=6.%20Kritik%20terhadap%20Kontrak%20Sosial&text=Kritik%20lain%20mengenai%20kontrak%20sosial,dan%20tidak%20berdaya%20dalam%20masyarakat.>
- Pembangunan Berkelanjutan: Pengertian, Konsep dan Tujuan, <https://ptsmi.co.id/pembangunan-berkelanjutan>
- Social Contract Theory, <https://iep.utm.edu/soc-cont/>
- Social Contract Theory, <https://opentextbc.ca/ethicsinlawenforcement/chapter/social-contract-theory/>